

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejaksaan RI sudah melaksanakan perubahan suatu Birokrasi sebagai bentuk untuk meningkatkan kepercayaan pada masyarakat. Kegiatan tersebut untuk mereformasikan ulang pada penyelenggara Lembaga Pemerintah yang akurat dan efisien, sehingga pelayanan dalam kejaksaan yang mengalami peningkatan secara kualitas dan kuantitas, dengan cara melihat semakin banyaknya kejahatan yang telah ditangani dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan berkembangnya jaman Teknologi Informasi, semaksimal mungkin Kejari telah melakukan berbagai perkembangan pengetahuan yang baru secara up to date. Saat ini dilihat pada perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Informasi ini dapat mengurangi resiko kegagalan dan ketidakpastian, guna untuk memberikan pemanfaatan ketertiban dalam melakukan Administrasi Perkara Tindak Pidana Sejak Diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Seperti yang telah disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam teorinya bahwa, dalam melakukan pelaksanaan, suatu kekuasaan memiliki Batasan hukum. Jika tanpa kekuasaan hukum hal tersebut hanyalah harapan semata, begitu juga dengan sebaliknya jika kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman¹.

¹ Kusumaatmadja, M, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Universitas Padjadjaran*, 1976, hlm. 13

Dengan artian penegak hukum tidak boleh bertindak dengan seenaknya saja dalam melakukan tugas. Karena penegak hukm memiliki kewenangan formal yang dapat Pemupukan perkara tindak pidana merupakan isu utama yang menjadi permasalahan di Indonesia pada penegakan hukum, pemupukan perkara ini dapat menghambat dalam pelaksanaan administrasi, sehinga diperlukan perubahan yang efektif, realistis dan komprehensif.² Pada proses pembedanaan di Indonesia, dalam pembedanaan yang telah diintegrasikan dan terpadu dapat membantu dan mengurangi pemuukan perkara tindak pidana yang belum terselesaikan.³ Dengan penerapan kemajuan teknologi informasi ini untuk memulihkan keadilan dan kepercayaan pada masyarakat terhadap peningkatan kredibilitas dan akuntabilitas Lembaga penegakan hukum. Setelah mencapai tujuan hukum, hal ini dapat berfungsi secara efektif dan profesional dengan memiliki efek keadilan bagi masyarakat hukum.⁴

Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana (Case Management System/CMS) adalah Sistem Informasi Manajemen Kejari berdasarkan Surat Putusan Kejaksaan RI Nomor Kep-155/JA/12/1997 tentang Pengoperasian Pengolahan Operasional Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia. Sistem Penanganan Perkara (Case Management System/CMS) bertujuan untuk memastikan bahwa Kejaksaan RI dapat menyelesaikan program kerja disetiap pengolahan atau pada saat pengoperasian data serta dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

² Rahardjo, S, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1991, [Vol 2, Nomor 2](#)

³ Atmasasmita, R, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, PT. Kencana PrenadaMedia Group, 2010, hlm.20

⁴ Harahap, M Y, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. PT. Sinar Grafika, 2004, hlm.23

Sistem Informasi Manajemen dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana (Case Management System/CMS) diresmikan pada awal tahun 2018 hingga akhir 2019 desember, mengimplementasi pada aplikasi pidum maupun pidsus sudah dilaksanakan di 31 kejadi dan 409 Kejari.⁵ Aplikasi ini mendukung dalam mengedukasikan pada masyarakat secara realtime serta pada perkembangan penanganan perkara diseluruh satker Kejaksaan RI di Indonesia. Dashboar penggunaan Case Management System digunakan untuk kepala satuan kerja dari Kejati, Kejari, dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum, sehingga dapat terpantau dan mengevaluasi kinerja para jaksa dan pegawai dalam menangani beberapa kasus di berbagai macam wilayah. Dengan dilakukan motivasi menertibkan segala administrasi guna untuk meningkatkan kepercayaan pada publik dalam menerapkan SPPTI antar institusi penegak hukum Kejagung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Penanganan Perkara (CMS) dengan mengupayakan “memaksa” dalam penanganan Perkara untuk pengoperasian data penanganan perkara yang dilengkapi dengan pengadministrasi persuratan pada setiap tahapan dalam beberapa kasus yang telah ditangani.⁶ Kemudian dapat meningkatkan serta dapat melayani publik oleh Instansi Kejari pada masyarakat untuk memberikan suatu keadilan.

⁵ E. Agus Suryadi dan H. Supardi, “Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor)” dikutip dari <https://123dok.com/document/zpxk8j7q-mewujudkan-sistem-peradilan-pidana-terpadu-management-system-kejaksaan.html> <diunduh tanggal 16 Oktober 2021>

⁶ Yulianti, L, “Alur Penerapan Dalam Proses Input Data Penanganan Perkara Pada Sistem Manajemen Penanganan Perkara”, Jurnal Hukum , jil.3 No.1, Maret 2021, hlm.25

Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (Case Management System/CMS) termasuk penilaian kinerja di bidang pidana umum dan pidana khusus serta terdapat penilaian dalam zona integritas yang telah dilakukan tim Reformasi Birokrasi. Instruksi Kejagung Nomor 3 Tahun 2020 menerbitkan tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (CMS)⁷ :

Kesatu : Permintaan dalam penggunaan aplikasi Case Management System dalam semua diterimanya dan/atau penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus di Kejagung, Kejati, Kejari terhitung sejak Januari 2020;

Kedua : Berhenti memasukkan data umum dan khusus kasus perkara pidana pada aplikasi SIMKARI mulai Januari 2020;

Ketiga : Penghentian semua aplikasi atau sistem informasi yang memiliki tujuan sama dengan aplikasi Case Management System (Sistem Penanganan Perkara), antara lain untuk aplikasi yang membantu melakukan tugas lain mulai Januari 2020;

Keempat: Meminta jaksa penanganan kasus dalam berkas untuk menginput data manajemen kasus pada seluruh tahapan langkah ke dalam penanganan kasus (Case Management System);

Kelima : Menggunakan data pada penanganan kasus yang di operasikan ke dalam Sistem Penanganan Perkara (CMS) sebagai data untuk

⁷ Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Perkara (Case Management System/CMS), Jakart, Kejaksaan R.I, 2020, dikutip dari <https://kejari-sukoharjo.go.id/file/5e4694c5ed557e81598f4b480fbb0e12.pdf> <diunduh tanggal 13 Februari 2020>

membantu dalam melaksanakan tugas yang penghitungan Angka Keyakinan (AK) permintaan promosi kejaksaan per 1 Oktober 2020.

Keenam : Direktur atau Kepala Subdirektorat, Kepala Kejaksaan Tinggi tau Asisten, dan Kepala Kejari atau Seksi Bidang atau Kepala Cabang Kejari agar tidak menandatangani administrasi penanganan perkara yang belum ada QR Code sebagai tanda sudah dientri dalam Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (CMS).

Ketujuh : Direktur, Kejati, Kejari, dan Kepala Cabang Kejari bertanggung jawab atas akurasi data, ketepatan waktu entri data, dan pengendalian mutu data penanganan perkara.

Kedelapan: Sekretaris Jaka Agung Muda Pembinaan melakukan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (CMS) untuk bahan pertimbangan dalam mutasi, promosi atau demosi.

Kesembilan: Melaporkan pelaksanaan penggunaan Sistem Manaemen Penanganan Perkara (Case Manajemen System/CMS) melalui sarana elektronik secara berjenjang.

Kesepuluh: Memerintahkan kepada Direktur, Kejati, Kejari, dan Kepala Cabang Kejari lainnya untuk berkoordinasi dengan Penyidik/PPNS berdasarkan asas kesetaraan agar pada saat tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) melampirkan berkas kasus yang berbentuk pdf untuk digitalisasi data perkara.

Kesebelas: Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan sungguh – sungguh dengan penuh tanggung jawab.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengkaji yang berkaitan dalam mengontrol jalannya suatu perkara tindak pidana pada pengoperasian Case Mangement System. Selanjutnya dirumuskan dalam skripsi berjudul : **EKSISTENSI CASE MANAGEMENT SYSTEM (CMS) SIMKARI KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN DALAM KONTROLING PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA**

1.2. Rumusan Masalah

Terdapat point – point yang akan dikaji pada skripsi sebagai berikut:

1. Apakah keberadaan Case Management System (CMS) di Kejaksaan Negeri Pamekasan dapat berfungsi secara efektif untuk mengontrol proses jalannya perkara tindak pidana?
2. Bagaimana dengan kendala yang dihadapi Kejari Pamekasan dalam menerapkan sistem Case Management System terkait pada menangani kasus perkara pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks dalam permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian dan penulisan hukum memiliki tujuan sebagai berikut ;

1. Dapat analisis efektivitas serta peran Kejari Pamekasan dalam pewujudan sistem peradilan pidana yang integritas melalui Sistem Penanganan Perkara (CMS) khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana;

2. Dapat menganalisis kendala yang dilalui oleh Kejari Pamekasan dalam menerapkan sistem penanganan terkait penyelesaian perkara pidana serta solusi untuk mengatasinya;

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini hendaknya memiliki kegunaan secara praktis dan teoritis sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis :
 - a. Dapat memberikan subangsih kepada pemerintah sebagai acuan pada pengembangan kebijakan dan peradilan;
 - b. Sebagai pengetahuan yang ter up to date pada masyarakat tentang system peradilan pidana yang terintegritas melalui Sistem Penanganan Perkara (Case Management System).

2. Manfaat Teoritis :

Sebagai referensi tambahan dalam lingkup Hukum Pidana.

1.5. Keaslian

Dalam penyusunan penelitian, skripsi ini mengkaji dari berbagai sumber penelitian terdahulu dengan pembahasan yang hampir sama. Berikut judul dan pembahasan dari penelitian sebelumnya mengenai judul pembahasan dalam penelitian ini, antara lain :

No	Judul Karya Tulis Ilmiah	Nama	Instansi	Fokus Pembahasan	Korelasi dan perbedaan

					penelitian
1.	Pengamaan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI) pada kasus pidana umum	Hakim	Kementerian pendidikan dan kebudayaan sekolah Tinggi manajemen informatika dan komputer palcomtech palembang	Pengamatan sistem manajemen kejaksaan republik indonesia (SIMKARI) pada kasus pidana umum di kejaksaan tinggi sumatera selatan.	Karya tulis ilmiah ini sama – sama membahas mengenai sistem manajemen penanganan perkara, hanya saja karya tulis ilmiah penulis lebih fokus dengan pembahasan mengenai keefektifan serta kendala dalam Case Management System dikejaksaan Negeri pamekasan pada kontroling tindak pidana.
2.	Mewujudkan Sistem Peradilan	E. Agus Suryadi dan H.	Fakultas Hukum,UPN Veteran	Menganalisis mengenai penerapan cms	Karya tulis ilmiah ini sama – sama membahas

	Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor)	Supardi	Jakarta, Jakarta, Indonesia	dalam input data, sebelumnya hanya membahas mengenai sistem manual atau konvensional (pencatatan tertulis dalam buku register perkara)	mengenai sistem manajemen penanganan perkara, hanya saja karya tulis ilmiah penulis lebih fokus dengan pembahasan mengenai keefektifan serta kendala dalam Case Management System dikejaksaan Negeri pamekasan pada kontroling tindak pidana.
3.	Aplikasi pengolahan data administrasi berkas perkara pidana umum pada kejaksaan	Paskawi ndha Daliin, dan Baharudin Rahman	Amik catur sakti kendari, Jln. Drs. Abdullah Silondae No. 109, (0401)	masalah dalam penelitian ini dibatasi pada penginputan data tersangka, pengolahan data tersangka,	Karya tulis ilmiah ini sama – sama membahas mengenai sistem manajemen penanganan perkara, hanya saja

	negeri kendal.			pencarian data tersangka	karya tulis ilmiah penulis lebih fokus dengan pembahasan mengenai keefektifan serta kendala dalam Case Management System dikejaksaan Negeri pamekasan pada kontroling penanganan kasus perkara.
--	----------------	--	--	-----------------------------	---

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan alur penerapan Aplikasi Case Management System di Kejaksaan Negeri Pamekasan, dengan seberapa efektif di Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam mencapai system peradilan pidana yang terintegrasi dengan aplikasi Case Management System sendiri dan kendala yang di tangani dalam mengimplementasikan Aplikasi Case Management System serta sousi dalam mengatasinya. Sumber data penelitian ini adalah studi kepustakaan

dan studi lapangan dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara dengan penuntut umum dalam penanganan kasus pidana dan operator CMS di Kejaksaan Negeri Pamekasan.⁸

Dengan peran yang dimiliki oleh Instansi Kejaksaan Negeri Pamekasan dalam mewujudkan SPPT melalui Sistem Penanganan Perkara (CMS) kemudian menarik kesimpulan dengan tujuan memberikan gambaran yang objektif dan realistis mengenai kendala yang terkait dengan Kejari Pamekasan. Peranan Kejari menerapkan sistem peradilan pidana yang integritas melalui Sistem Manajemen Penanganan kasus Kejaksaan Agung Republik Indonesia (CMS SIMKARI).

1.6.2. Metode pendekatan

Dalam proses penyusunan skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah metodologi Yuridis Sosiologis, yaitu dengan identifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai institusi social yang fungsional bagi kehidupan masyarakat secara nyata.⁹ Metode pendekatan ini diambil dengan menggali dan mengkaji informasi dari otoritas terkait pada tema penelitian yang telah ditetapkan sebagai studi fokus yang dapat memberikan wawasan yang secara detail mengenai Sistem Penanganan Perkara (CMS) dalam mengontroling jalannya perkara tindak pidana.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadikan tujuan dalam kajian penelitian ini di Kejari Pamekasan Madura beralamat di Jl. Raya Panglegur, Panglegur, Tlanakan, Kab.

⁸ E. Agus Suryadi dan H. Supardi, “Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor)” dikutip dari <https://123dok.com/document/zpxk8j7q-mewujudkan-sistem-peradilan-pidana-terpadu-management-system-kejaksaan.html> <diunduh tanggal 16 Oktober 2021>

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm.51

Pamekasan, Jawa Timur. Alasan menganalisis penelitian di Kejaksaan Negeri Pamekasan yang mengenai Case Management System (CMS) karena ingin lebih mempelajari tentang keberadaan Sistem Informasi Management yang sering digunakan oleh beberapa pihak Instansi khususnya Kejaksaan Negeri Pamekasan. Dengan mempelajari Case Management System di Kejaksaan Negeri Pamekasan yang menjadi pertanyaan saat ini adalah seberapa efektif dan efisien dalam penerapan yang digunakan untuk menginput maupun output data di Kejaksaan Negeri Pamekasan, dan bagaimana jika terdapat kendala pada saat menginput data, serta kendala yang seperti apa yang dialami pada aplikasi Case Management System di Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan. Penulis menggunakan penelitian empiris serta dengan menggunakan pengumpulan data yaitu dengan wawancara operator pidum dan kasi pidum serta menggunakan kuisioner untuk menganalisa yang dipertanyakan oleh penulis, dan pada saat ini sedang menjalankan Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Pamekasan.

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Penelitian yang dilakukan melalui wawancara atau wawancara tatap muka dengan instansi dengan menggunakan pedoman yang telah diberikan sebelumnya tentang masalah yang akan diselidiki, akan disajikan untuk memberikan tanggapan dan keahlian yang komprehensif terkait dengan masalah yang akan diselidiki.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Penulis melakukan observasi pada sistem penanganan perkara (CMS) khususnya pada bidang tindak pidana umum, serta mengumpulkan beberapa dasar teoritis yang bersumber dari literatur maupun literatur lainnya.

1.6.5. Metode Analisa Data

Analisis data sebagai proses penguraian yang konsisten serta sistematis terhadap suatu gejala-gejala tertentu.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan bagian dari penelitian sebelum memperoleh kesimpulan dari data yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif analisis yakni data dari penelitian yang berupa pertanyaan dan telah dilakukan kepada responden baik secara tertulis maupun tidak tertulis, sehingga dapat dikaji agar memperoleh gambaran umum serta jawaban dari permasalahan yang telah diteliti.

1.7. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah : Penyidik, Jaksa, Operator Pidana Umum dan Pidana Khusus serta khususnya Operator SIMKARI CMS di Kejaksaan Negeri Pamekasan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, CV, Rajawali, 1982, hlm.37